

**REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGSARI
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015**

DEWI AYU NURJANAH

ABSTRAK

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa belum dapat terlaksana dengan baik. 2) Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci : *Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa*

A. PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan yang adadan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dengan kemandiriannya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Menurut Adisasmita (2006:11) menyatakan “Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional”. Sekitar 65 % penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga telah banyak bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian

pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.

Dalam sistem Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 8 yang menyatakan :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat (1), (2), (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 bahwa :

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan

berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Besaran ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dijadikan 100 % (seratus perseratus).

(3) Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu terdiri dari:

a. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus).

b. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh perseratus).

Konsep Alokasi Dana Desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Sidik, 2002:87).

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat (negara/daerah) (Miraza, 2005:59).

Tujuan Alokasi dana desa sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ/2005 adalah sebagai berikut :

- (a) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- (b) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- (c) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berkerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- (d) mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat berdasarkan butir-butir tersebut diatas. Kebijakan ADD merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun program alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 adalah:

1. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus)
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus),
3. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa Karang Sari berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikator-indikator sebagai berikut :

(1) Pemerintah Desa kurang terbuka kepada masyarakat mengenai besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan operasional Desa. Contohnya masyarakat tidak mengetahui bahwa selama ini

operasional Desa seperti Biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bantuan modal usaha Kelompok Masyarakat (POKMAS), Bantuan pengembangan sosial budaya, keagamaan, dan pembinaan generasi muda yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) karena Pemerintah Desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat tentang program-program mana saja yang didanai dari Alokasi Dana Desa.

(2) Pemerintah Desa kurang mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Contohnya : tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa setelah selesai dalam melaksanakan kegiatan Desa terkait realisasi pengeluaran dana Alokasi Dana Desa yang dipakai untuk kegiatan Desa tersebut.

(3) Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa kurang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat hal ini dibuktikan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa kurang sesuai dengan rencana prioritas yang tercantum dalam RABdes sebagai hasil musrebangdes yaitu mengenai penguatan, pengembangan dan pemberdayaan. Contohnya : Pihak Desa tidak konsisten dengan hasil musrebangdes yang semestinya

dana Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk penguatan, pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa dengan menyalurkan Alokasi Dana Desa untuk Bantuan modal usaha Kelompok Masyarakat (POKMAS), pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal dengan mengambil judul “Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015”.

Sebelum melakukan penelitian, harus diketahui terlebih dahulu permasalahan yang ada, untuk mencari proses pemecahan yang lebih terarah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut.

1. Bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan

Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 ?

3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 ?

B. LANDASAN TEORITIS

Realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Mardiasmo (2009:21) realisasi adalah :“Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata.”Menurut Nordiawan (2010:115) Realisasi adalah :“Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses

perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa adalah : “berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dinyatakan bahwa Azas yang dipergunakan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Azas merata, yaitu bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- b. Azas Adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 9 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah :“Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Sedangkan Soleh (2014:11) Alokasi Dana Desa adalah :

Dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun Santosa (2008: 339) Alokasi Dana Desa : “Dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan tujuan alokasi dana desa menurut lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut Pasal 16 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu terdiri dari:

- a. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- b. Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh perseratus).

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 2 menyatakan : “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, peñatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa”.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 4 menyatakan : “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”.

Dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dinyatakan bahwa :

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. Meningkatkan sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan desa;
 - e. Meningkatkan pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di desa;
 - g. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
 - h. Meningkatkan Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
 - i. Meningkatkan kesejahteraan dan keteraturan sosial;
 - j. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - k. Terpeliharanya kondusifitas wilayah desa.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
 8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berkaitan dengan tujuan dari program ADD tersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dalam musrenbangdes.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 dengan aspek kajian meliputi

Adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011:89) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tujuan Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis (2011:89).

Sumber data dalam penelitian in sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*)). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum dapat terlaksana dengan baik karena adanya berbagai keterbatasan baik dukungan anggaran maupun dukungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya maka penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dilakukan

dengan melakukan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan lahan supaya lebih produktif. Namun kenyataan yang terjadi kedua kegiatan tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga belum dapat menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan yang ada di masyarakat.

Menurut pendapat Sahdan, (2004:16) menyatakan bahwa

Tidak ada yang salah dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di desa sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya mampu menghilangkan kemiskinan hal ini disebabkan oleh perlunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama seluruh komponen yang ada di desa

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan musrenbangdes, penyusunan RJPMDes serta kegiatan lain seperti LKPJ kepala desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan ADD. Namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik sehingga terdapat beberapa program yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan baik.

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (Kodoatie, 2003:89), bahwa :

Lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan terkait musrenbangdes, penyusunan RKPDes serta LKPJ kepala desa sehingga dana dari Alokasi dana desa belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa,

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pembangunan menyesuaikan RKPdes, menyesuaikan dengan skala prioritas serta meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Rahardj (2006:116) menyatakan bahwa :

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa belum

terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran serta adanya kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan alokasi dana desa sehingga pelaksanaannya belum dapat dioptimalkan.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa :

Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka

mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan alokasi dana desa.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunjang perencanaan pembangunan yang telah tertuang dalam RKPdesa.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), dinyatakan sebagai berikut :

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat belum terlaksana dengan baik mengingat adanya beberapa permasalahan yang terjadi di Desa seperti masalah kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat masih kurang serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunjang setiap upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat belum terlaksana dengan baik mengingat alokasi dana desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat masih kurang contohnya pemerintah desa kurang mendapatkan alokasi dana desa untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap masih kurang.

Menurut Rahardj (2006:116) menyatakan bahwa :

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat belum terlaksana dengan baik mengingat alokasi dana desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat masih kurang contohnya pemerintah desa kurang mendapatkan alokasi dana desa untuk

melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap masih kurang.

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat belum terlaksana dengan baik mengingat alokasi dana desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat masih kurang contohnya pemerintah desa kurang mendapatkan alokasi dana desa untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap masih kurang.

Salah satu tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat yang dapat dilakukan pemerintah desa melalui keterbukaan informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat belum terlaksana dengan baik mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung berbagai program yang dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan

tingkat swadaya masyarakat masih kurang.

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum dapat ditingkatkan hal ini terkendala oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung keberadaan Bumdes serta masih kurangnya pengelola BUMdes dalam mencari peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan BUMdes sehingga keberadaan BUMDes belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat yang dapat dilakukan pemerintah desa melalui keterbukaan informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum dapat ditingkatkan hal ini disebabkan belum memadainya kepemilikan modal BUMDes sehingga belum optimal dalam menunjang

kegiatan usahanya selain itu proses pembentukan Bumdes kurang mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga keberadaanya kurang mendapat dukungan masyarakat.

2. Hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum dapat terlaksana dengan baik karena adanya berbagai hambatan antara lain sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan hal ini disebabkan oleh alokasi dana desa belum optimal sehingga pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat agar lebih produktif serta dalam melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan lahan supaya lahan lebih produktif kurang optimal karena dukungan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan kurang optimal.

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RJPMdes) kurang memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) yang diinformasikan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan setelah kegiatan dilaksanakan namun baru dapat dilaksanakan setiap setahun sekali.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa hal ini disebabkan oleh kurangnya Alokasi dana desa yang diterima sehingga menyebabkan rencana kerja pembangunan desa belum dilaksanakan serta prioritas pembangunan belum dapat dilaksanakan selain itu penggunaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang ada

sehingga belum semuanya perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat ketika dilakukan pembinaan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan serta pemupukan nilai budaya masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dan UMKM belum optimal.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat hal ini dikarenakan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam mengajak kerjasama masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja pembangunan desa selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan perilaku yang negatif hal ini dikarenakan sulitnya pemerintah desa dalam melaksanakan penyuluhan maupun pembinaan kepada masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat hal ini dikarenakan pemerintah desa mengalami hambatan dalam menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana ADD sehingga pemerintah desa kesulitan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat hal ini disebabkan pemerintah desa kesulitan untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat yang disebabkan oleh sulitnya mengajak peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan serta kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai unsur pelaksana dalam berbagai kegiatan pelatihan.

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal ini disebabkan pengelola bumdes belum memiliki rencana kegiatan usaha yang akan dijalankan menyebabkan pemerintah desa belum dapat mengoptimalkan pemberian modal kepada BUMDes selain itu dalam pembentukan BUMDes kurang memperhatikan ketentuan seperti dalam proses perekrutan dan penentuan pengelola kurang sesuai dengan ketentuan sehingga keberadaan BUMDes belum memenuhi harapan masyarakat.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam menanggulangi

kemiskinan dan mengurangi kesenjangan hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menunjang kelancaran kegiatan seperti menetapkan dana swadaya dari masyarakat untuk terlaksananya program pembangunan yang direncanakan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat hal ini dilakukan dengan mengundang setiap elemen masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RJPMdes) melibatkan semua unsur masyarakat sehingga menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan Alokasi dana desa sehingga rencana

kerja pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai prioritas pembangunan selain itu dalam penggunaan ADD disesuaikan dengan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat supaya aspirasi masyarakat dapat diwujudkan.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial hal ini dilakukan dengan upaya mengaokasikan dana desa untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan keagamaan.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengajak kerjasama masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja pembangunan desa selain itu pemerintah desa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penyuluhan maupun pembinaan kepada masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat hal ini dilakukan dengan menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengajak semua masyarakat ikut terlibat dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan bantuan baik tenaga maupun materil selain itu pemerintah desa mengajak masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan menjadi pelaksana kegiatan pembangunan.

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) hal ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan menghimbau masyarakat untuk menggunakan atau

memanfaatkan keberadaan BUMDes selain itu pemerintah desa memberikan berbagai masukan kepada pengelola bumdes untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga keberadaanya memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya beberapa kegiatan yang dilakukn oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Sebagaimana dengan hasil penelitian penulis bahwa realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum dapat terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan

dengan pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes.

2. Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat selain itu disebabkan oleh kurangnya swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musrenbangdes serta RKPdes. Sebagaimana dengan hasil penelitian penulis bahwa adanya hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes. Hal tersebut terjadi karena adanya hambatan seperti keterbatasan ADD yang diterima serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunjang pelaksanaan setiap rencana yang ditetapkan.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan bantuan dalam bentuk swadaya sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil musrenbangdes serta RKPdes. Sebagaimana dengan hasil penelitian penulis bahwa adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 hal ini dilakukan dengan adanya kebijakan pemerintah desa dengan memungut swadaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan sehingga hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes dapat terlaksana dengan baik.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam merealisasi penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran pemerintah desa melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kerjasama dengan semua masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan terkait keterbatasan dana ADD yaitu dengan cara mengajak masyarakat berswadaya membantu kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu terlibat dalam berbagai kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sehingga penggunaan ADD dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Perlunya keterlibatan semua pihak supaya realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Musrenbangdes maupun rencana kerja pembangunan desa (RKPdes)
4. Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan*

- Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miraza. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI. Bandung. Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- b. Dokumen lain**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
- Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015